



LAPORAN SITUASI KAMTIBMAS & GIAT MASYARAKAT POLRES JEMBRANA



Negara, 13 Juli 2024

I. SITUASI UMUM



KRIMINALITAS

3 (Tiga) Kasus



LAKA LANTAS

Nihil



GANGGUAN

Nihil



ORANG ASING

Awal OA : 94 Org

Masuk : - Org

Keluar : - Org

Menginap : 94 Org



Jumlah : 26 Orang

- Tahanan Polri : 24 Org laki-laki, dewasa, 2 Org perempuan,
- Titipan Jaksa : Nihil

Nihil

LP. KELAS II B NEGARA

11 Org LK

RES JEMBRANA

2 Org Pr

SEK NEGARA

5 Org Lk

SEK MELAYA

6 Org Lk

SEK MENDOYO

Nihil

SEK PEKUTATAN

Nihil

SEK KOTA JBR

2 Org LK

SEK GILIMANUK

II.SITUASI KHUSUS

KRIMINALITAS 3 KASUS



1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Dasar :

Dasar: LP/B/13/VII/2024/SPKT/POLSEK MELAYA/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, Telah terjadi Penggelapan Sepeda motor honda scoopy No.Pol. DK 2081 WA, warna Biru Putih, Sebagaimana di maksud UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 372.

Waktu Kejadian :

Pada hari jumat tanggal 12 juli 2024, Dilaporkan Jum'at Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 11.26 Wita.

Tempat Kejadian :

Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab.Jembrana, Bali.

Identitas Pelapor :

SRIYATI, Melaya, 31-12-1963/60 tahun, Perempuan, Wiraswasta, Islam, Wni,Nik/Hp: 5101047112630214/088987535863, Alamat Banjar Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec Melaya, Kab Jembrana.

Identitas Korban :

Pelapor Tersebut Diatas.

Identitas Terlapor :

I KOMANG ARTIKA GUNAWAN, NEGARA, 31-08-1985/38 Tahun, Hindu, Bali, WNI, Karyawan Swasta, Nik: 5101053108850004, Alamat Banjar Pucaksari, Desa Warnasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.



Lanjutan...

Identitas Saksi :

AMIK, Pesanggaran, 31-12-1950/73 Tahun, Perempuan, WNI, Islam, Jawa, Pedagang, Nik: 5101047112500226, Alamat Banjar Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec Melaya, Kab. Jembrana.

Singkat Kejadian :

Pada hari minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita datang orang yang bernama I Komang Artika (Alm) bersama istrinya kerumah korban, dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor honda scoopy no pol dk 2081 warna biru putih dengan alasan untuk dipakai bekerja karena terlapor tidak mempunyai sepeda motor. dan kemudian korban mengetahui jika sepeda motor miliknya telah digadaikan kepada seseorang yang bernama komang yang alamatnya korban tidak ketahui. akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya korban melaporkan kejadian ini polsek melaya untuk proses selanjutnya.





2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Dasar :

LP/B/80/VII/2024/SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, Tanggal 12 Juli 2024, Telah terjadi Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 385 ke-1e KUHPidana.

Waktu Kejadian :

Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 16.00 wita, Dilaporkan Hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024.

Tempat Kejadian :

Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.

Identitas Pelapor :

I KETUT LENEN, Sawe Rangsasa, 31 Desember 1953/70 tahun, Laki-laki, Hindu, Bali, SMA sederajat (Kejar Paket C), Wiraswasta, Indonesia, Nik/Hp: 5101053112530095/081237618485, Alamat Jalan Panji Sakti, Sawe Rangsasa, Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.

Identitas Korban :

Pelapor Tersebut Diatas.

Identitas Terlapor :

ADHI MARIO SAKTI PUTRA, Negara, 20 Oktober 1998/26 tahun, Laki-laki, Kristen, Bali, SMA (tamat), Wiraswasta, Indonesia, Nik/Hp: 5101012010980004/081775003191, Alamat Lingk. Ketapang, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana.





Identitas Saksi :

- 1). I KETUT WARKEN, Pendem, 23 April 1954/70 tahun, Laki-laki, Hindu, Bali, SMA (tamat), Pensiunan, Indonesia, Nik/Hp: 5101052304540001/082146334817, Alamat Lingk. Pendem, Kel. Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana,
- 2). I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, Negara, 27 Nopember 1980/44 tahun, Laki-laki, Hindu, Bali, Indonesia, S2 (Kenotariatan), Notaris, Nik/Hp: 5101052711800001/08123639353, Alamat Jl. WR. Supratman No. 14 Lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.

Barang Bukti :

- 1). Akta PPJB Notaris Nyoman Yudha Dirgantara, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 18 September 2013 atas nama I KETUT WARKEN selaku penjual dan I KETUT LENEN selaku pembeli,
- 2). Akta Kuasa Notaris Nyoman Yudha Dirgantara, S.H., M.Kn. Nomor 03 tanggal 18 September 2013 atas nama I KETUT WARKEN selaku pemberi kuasa dan I KETUT LENEN selaku penerima kuasa,
- 3). Akta PPJB Notaris I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, S.H., M.Kn. Nomor 158 tanggal 26 September 2023 atas nama I KETUT WARKEN selaku penjual dan ADHI MARIO SAKTI PUTRA selaku pembelim,
- 4). Akta Kuasa Notaris I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, S.H., M.Kn. Nomor 159 tanggal 26 September 2023 atas nama I KETUT WARKEN selaku pemberi kuasa menjual dan ADHI MARIO SAKTI PUTRA selaku penerima kuasa menjual, Akta Jual Beli PPAT I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, S.H., M.Kn Nomor 363/2023, tanggal 12 Desember 2023 atas nama ADHI MARIO SAKTI PUTRA





selaku penjual dan ADHI MARIO SAKTI PUTRA selaku pembeli,

Singkat Kejadian :

1). Bahwa pelapor I KETUT LENEN memiliki sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Manistutu, seluas 9.450 m², terletak di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atas nama I KETUT WARKEN, 2). Tanah tersebut pelapor I KETUT LENEN peroleh dengan cara membeli dari I KETUT WARKEN dengan harga Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan, a. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris Nyoman Yudha Dirgantara, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 18 September 2013, b. Akta Kuasa Menjual Notaris Nyoman Yudha Dirgantara, S.H., M.Kn. Nomor 03 tanggal 18 September 2013, Akan tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Manistutu, seluas 9.450 m² atas nama I KETUT WARKEN belum dilakukan peralihan hak menjadi atas nama pelapor I KETUT LENEN karena tanah tersebut rencananya akan pelapor jual kembali kepada orang lain, 3). Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pelapor I KETUT LENEN menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Manistutu, seluas 9.450 m² yang masih atas nama I KETUT WARKEN tersebut sebagai jaminan meminjam uang oleh I NYOMAN SUMERTHA dari ibunya ADHI MARIO SAKTI PUTRA yang bernama NI WAYAN SUMITRI sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selain menyerahkan sertifikat hak milik, I KETUT LENEN juga menyerahkan Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual kepada NI WAYAN SUMITRI, 4). Kesepakatan peminjaman uang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh I NYOMAN SUMERTHA dari NI WAYAN





Lanjutan...

SUMITRI pada saat tersebut yaitu dari uang yang dipinjam oleh I NYOMAN SUMERTHA dari NI WAYAN SUMITRI sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan digunakan oleh I NYOMAN SUMERTHA untuk biaya mencairkan dana dan akan dikembalikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal peminjaman. Apabila I NYOMAN SUMERTHA tidak berhasil mencairkan dana usaha tersebut, maka uang NI WAYAN SUMITRI akan dikembalikan oleh I NYOMAN SUMERTHA sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun apabila I NYOMAN SUMERTHA berhasil mencairkan dana usaha tersebut, maka I NYOMAN SUMERTHA akan mengembalikan uang kepada NI WAYAN SUMITRI sejumlah 3 (tiga) kali lipat yaitu Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas peminjaman uang tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat pernyataan senilai Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUMERTHA selaku peminjam, 5). Bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, I NYOMAN SUMERTHA belum dapat mengembalikan pinjaman tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2021 NI WAYAN SUMITRI meninggal dunia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Manistutu, seluas 9.450 m² atas nama I KETUT WARKEN dikuasai oleh anaknya yang bernama ADHI MARIO SAKTI PUTRA, 6). Bahwa tanpa sepengetahuan pelapor I KETUT LENEN, sekira bulan September 2023 ADHI MARIO SAKTI PUTRA menemui I KETUT WARKEN dengan membawa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Manistutu, seluas 9.450 m² atas nama I KETUT WARKEN, serta mengajak I KETUT WARKEN untuk menandatangani Akta Jual Beli selaku penjual. Pada saat itu ADHI MARIO SAKTI PUTRA mengaku kepada I KETUT WARKEN bahwa sudah selesai urusan dengan pelapor I





Lanjutan...

KETUT LENEN sehingga I KETUT WARKEN bersedia diajak ke Kantor PPAT untuk menandatangani Akta Jual Beli, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Manistutu, seluas 9.450 m² atas nama I KETUT WARKEN dibalik nama menjadi atas nama ADHI MARIO SAKTI PUTRA berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat atas nama I KETUT WARKEN selaku penjual dan ADHI MARIO SAKTI PUTRA selaku pembeli. Setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Manistutu, seluas 9.450 m² beralih nama menjadi atas nama ADHI MARIO SAKTI PUTRA, kemudian ADHI MARIO SAKTI PUTRA menjual tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pelapor I KETUT LENEN; Akibat peristiwa tersebut pelapor I KETUT LENEN merasa dirugikan dan mengalami kerugian senilai Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dengan perhitungan yaitu harga tanah seluas 9.450 m² saat ini adalah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dikurangi hutang yang harus dibayar kepada NI WAYAN SUMITRI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).





3. TINDAK PIDANA KDRT

Dasar :

LP/B/14/VII/2024/SPKT/POLSEK MELAYA/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, Tanggal 12 Juli 2024, Telah Terjadi Tindak Pidana KDRT.

Waktu Kejadian :

Hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 Sekira Pukul 18.00 Wita.

Tempat Kejadian :

Rumah Saksi Moh.Jainur Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Kec Melaya Kab Jembrana.

Identitas Pelapor :

MAS'AMAH, Banyuwangi, 31-12-1963, Perempuan, Petani/Pekebun, Islam, Wni, Nik/Hp: 5101047112630173/085941057760, Alamat Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Kec Melaya Kab Jembrana.

Identitas Korban :

Pelapor Tersebut Diatas.

Identitas Terlapor :

ABDUL ROHMAN (Anak Pelapor), Melaya / 12-08-1998, Islam, Wni, Belum / Tidak Bekerja, Nik: 5101041208980003, Alamat Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Kec Melaya Kab Jembrana.





Identitas Saksi :

- 1). MOH.JAINUR, Melaya, 31-12-1955, Laki-Laki, Wni, Islam, Nelayan/Perikanan, Nik/Hp: 5101043112550200/082337994874, Alamat Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Kec Melaya Kab Jembrana,
- 2). TAJUDIN, LELATENG, 30-012-1958, Laki-Laki, Islam, Wni, Pedagang, Nik/Hp : 5101013012580101/081339151959, Alamat Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Kec Melaya Kab Jembrana.

Singkat Kejadian :

Diterangkan Oleh Pelapor Berawal Dari Dua Hari Sebelumnya Pada Hari Rabu 10 Juli 2024 Sekira Pukul 19.00 Wita Terlapor Sempat Marah-Marah Terhadap Pelapor Sehingga Pelapor Dan Suaminya Pergi Dan Menginap Di Rumah Saksi Moh.Jainur (Kakak Ipar Pelapor) Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 Sekira Pukul 18.00 Wita Pelapor Dan Suaminya Sedang Membuat Jajan Di Rumah Saksi Moh.Jainur Kemudian Tiba-Tiba Anak Pelapor Datang Dan Marah-Marah Kemudian Pelapor Dan Suaminya Masuk Ke Dalam Rumah Saksi Moh.Jainur Sambil Menutup Pintu Kemudian Terlapor Menendang Pintu Yang Pintu Tersebut Mengenai Pelipis Kanan Pelapor Sehingga Terluka, Ketika Sudah Di Dalam Rumah, Terlapor Sempat Di Peluk Oleh Pelapor Agar Tenang Dan Tidak Marah, Atas Kejadian Tersebut Pelapor Melaporkan Kejadian Tersebut Ke Polsek Melaya Untuk Di Proses Lebih Lanjut.





Lanjutan...



GANGGUAN



NIHIL





Lanjutan...



LAKA LANTAS



NIHIL





III. GIAT MASY.



1

Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2024 pukul 09.00 wita bertempat di Pura Puseh Pangyangan Dsn Cempaka Ds, Pangyangan Kec. Pekutatan Kab. Jembrana telah berlangsung kegiatan kunjungan Bupati Jembrana (I Nengah Tamba, S.H) dalam rangka meninjau renovasi pembangunan Pura Puseh dan Desa.



2

Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 wita, bertempat di Balai Subak Tibubeleng, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah dilaksanakan kegiatan Semarak Peringatan HUT Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) ke-37 Tahun 2024.



LANJUTAN...



3

Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 11.00 s.d. 11.30 wita bertempat di Pantai Rambutsiwi, Desa Yehembang Kangin, Kec. Mendoyo telah berlangsung pelepasan tukik oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, S.H.



4

Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 16.40 s.d 17.45 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Mini Candra Kirana Br.Tengah Desa Tegalbadeng Barat Kec.Negara Kab. Jembrana telah berlangsung kegiatan Turnamen Sepakbola Mini (Mini Soccer) Tegal Badeng Barat Cup III Tahun 2024.



LANJUTAN...



◆ 5 ◆

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Juli 2024, pk.19.00 wita, bertempat di halaman Gedung Olahraga, Lingk. Asih, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, dilaksanakan kegiatan Safari Bazaar yang menggelar Produk UMKM dan Wahana Hiburan oleh UMKM PERSADA.



◆ 6 ◆

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Juli 2024, pukul 20.35 Wita, telah berlangsung kegiatan pembukaan Pekan Olah Raga Desa Penyaringan Tahun 2024 dalam rangka HUT Desa Penyaringan yang ke-174 Tahun, bertempat di lapangan Bola Volly Once Srawa, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana.



LANJUTAN...



7

Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, pukul 20.00 s.d 22.30 wita bertempat di Lapangan SD N I Manistutu Br. Ketiman Ds. Manistutu Kec. Melaya Kab. Jembrana telah berlangsung kegiatan Turnamen Sepakbola Manistutu Mini Soccer Championship II 2024.



8

Pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, pukul 20.00 s.d 23.00 wita bertempat di Pondok Pesantren Wali Songo cabang Bali, Dsn.Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana berlangsung Kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 H dengan tema Doa dan Sholawat untuk Jembrana.





IV. GIAT INTERNAL.



Pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024, pukul 09.00 s.d 10.50 wita di Aula kantor Desa Delodbrawah Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, telah dilaksanakan kegiatan "Jumat Curhat" Menyame Braya Kapolres Jembrana yang merupakan program Prioritas Kapolri.





SEKIAN & TERIMA KASIH

